



DINAS KESEHATAN

JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Penerbitan Surat Ijin Rumah Makan /Restoran / Kantin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan, Cq. Kepala Bidang SDK Bermaterai Rp. 6000,-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP
4. Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
5. Peta Lokasi Dan Denah Bangunan
6. Surat Pernyataan / Penunjukkan Sebagai Penanggung Jawab Rumah Makan/Restoran diatas Materai Rp.6000,-
7. Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas
8. Foto Copy Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Penjamah Maknan Bagi Pengusaha Dan Semua Karyawan
9. Surat Rekomendasi Dari Asosiasi Rumah Makan Dan Restoran
10. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Dinas Kesehatan
2. Melengkapi Syarat Perijinan
3. Menyerahkan Syarat Permohonan Ke Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Tim Verivikasi Melakukan Pemeriksaan Berkas Persyaratan
5. Memenuhi Syarat Diterbitkan Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS KESEHATAN

JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Rumah Makan/ Restoran / Kantin

Pengaduan Layanan